

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparaan Data

1. Lokasi Penelitian

Secara geografis Desa Sanan kulon terletak pada posisi 112.12944 Lintang Selatan / Lintang Utara dan 8.097812 Bujur Timur / Bujur Barat.¹ Topografi desa ini adalah berupa dataran rendah dengan ketinggian yaitu sekitar 151 m di atas permukaan air laut dengan Tipologi Persawahan dengan Klasifikasi Desa Swakarya Lanjut berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa. Letak Desa Sanan kulon berada diantara 12 desa lain yang juga masih termasuk dalam wilayah kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar Adapun batas desa tersebut adalah :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Bendosari dan Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon dan Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar

2. Praktek Pelaksanaan Utang-piutang Dengan Standar Harga Emas Di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

¹Data Desa Sanankulon, 2018

Melihat begitu pesatnya dengan perkembangan jaman, berbagai trobosan baru dalam sendi kehidupan telah ditemukan. dalam hal ini kaitannya dengan utang-piutang seperti halnya akad yang terjadi antara ibu Yohana sebagai debitur dengan ibu Roh sebagai kreditur dimana ibu Roh pada awalnya berniat berhutang uang kepada ibu Rohana, akan tetapi dalam posisi pada saat itu ibu Rohana hanya mempunyai perhiasan emas berupa kalung, dengan demikian ibu Yohana mau memberikan pinjaman akan tetapi dalam bentuk perhiasan emas, emas tersebut dijual terlebih dahulu berapapun nanti nilai jualnya yang terpenting ibu Yohana meminta pada saat pengembalian harus berupa emas yang serupa/seberat emas yang pada saat itu dipinjam. apabila nanti memang tidak ada yang serupa dan seberat dengan emas yang dipinjam pada saat akad terjadi, bisa dibelikan emas yang beratnya selisih diatas ataupun dibawah dengan ketentuan perjanjian apabila memang berat emas diatas dan berapa harga emas tersebut dibandingkan dengan emas yang dijualnya pada waktu peminjaman, apabila lebih, ibu Yohana akan membayar sisa pembeliannya kepada ibu Roh sebagai kreditur, begitupula sebaliknya.

Terkait akad utang piutang tersebut, peneliti telah melakukan penelitian dimana terkait akad tersebut yang telah dijelaskan oleh ibu Yohana sebagai debitur, berikut pernyataan beliau,

Saya sudah tua, sudah tidak punya penghasilan, makan sehari hari Cuma pakai uang pensiunan suami, ya saya cuma beberapa perhiasan emas yang masih ada, juga masih punya barang-barang antik yang apabila dijual ya masih lumayan berharga nilainya. tetangga-tetangga saya sudah dari 4 tahun sampai sekarang banyak yang sering berhutang²

Ibu Yohana sudah cukup umur dengan tidak memiliki sebuah penghasilan, kecuali dengan mengandalkan uang pensiunan dari suaminya. Dia masih memiliki

²Wawancara dengan ibu Yohana, *Debitur* Tanggal 20 Mei 2019

sedikit barang yang berharga seperti emas dan barang antik yang memiliki nilai yang lumayan. Sehingga dalam melakukan peminjaman dengan barang yang saya pinjamkan itu untuk menolong orang yang sedang kesusahan.

Mengenai pinjaman, apakah ada batasan maksimal pinjaman yang diberikan ibu Yohana kepada pihak kreditur, berikut pernyataan beliau,

Mengenai batas maksimal peminjaman, terlebih dahulu saya sering bilang kepada mereka, jika dengan jumlah banyak, saya tidak punya, jika mau saya punya beberapa barang seperti perhiasan emas atau yang lain-lain banyak yang nanti bisa dijual untuk kemudian bisa digunakan sesuai kebutuhan mereka. jadi kalau mau ya tak kasih akan tetapi barang tersebut harus dijual terlebih dahulu untuk kemudian uangnya bisa digunakan sesuai keinginan yang mereka minta.³

Batas maksimal sebuah pinjaman jika terlalu banyak belum bisa. Pinjaman saya berupa emas kemudian dijual dengan hasil uang yang mana hasil dari penjualan tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan kreditur.

Kemudian terkait pengembalian apakah harus dengan berupa barang yang persis dan dengan harga yang senominal pada waktu akad itu terjadi, berikut pernyataan beliau, “Untuk pengembalian ya yang saya minta diawal berupa barang seperti yang pada saat saya pinjamkan, entah pada saat pengembalian harga naik atau turun itu bukan tanggungan saya”.⁴

Saya bertanya bagaimana jika pada saat pengembalian tidak ada barang misalnya emas yang sama persis dan beratnya pun tidak ada yang sama seperti emas yang dijual pada akad awal. berikut pernyataan beliau,

Mengenai hasil emas yang dikembalikan itu terserah dari peminjam, yang terpenting kadar yang di pinjam tersebut sama dengan yang dikembalikan. Jika

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

barang yang dikembalikan lebih besar sedikit kadar emas, maka lebihnya itu akan di bagi menjadi dua hasilnya. Satu saya dan yang satu peminjam.⁵

Mengenai hasil yang dikembalikan oleh pihak kreditur tersebut harus memiliki kadar yang sama denga apa yang dipinjam waktu lalu. Jika kadar yang dikembalikan ada kelebihan sedikit, maka kelebihan akan dibagi menjadi dua yank setengah kelebihan akan dibayar oleh debitur berupa uang kepada kreditur seharga emas.

Dari sebuah pertolongan yang diberikan kepada debitur kepada kreditur ada sebuah kelalaian atau kesalahan. Sehingga pihak debitur merasa di bohongi.

Ada sebuah peminjam yang ditolong malah menjengkelkan. Ditolong malah tidak bertanggung jawab. Sudah dikaih pertolongan sampai sekarang tidak pernah dikembalikan sampai 2 tahun. Ada yang merasa tidak pernah hutang kalau saya tagih. Saya tidak mempersulit tetapi hutang sudah lama kok belum dibayar dan saya sendiri ya butuh uang untuk kehidupan saya.⁶

Sebuah kreditur yang sudah ditolong meninggalkan tanggung jawab dalam melakukan pemabayaran. Ada sebuah kreditur yang sampai dua tahun sekanag belum pernah mengembalikan. Ada kreditur yang merasa tidak pernah hutang walaupun sudah saya minta untuk melakukan sebuah pembayaran.

Dari sebuah informasi yang diperoleh mengenai utang piutang dengan standar harga emas dengan salah satu pihak kreditur dalam menjelaskan.

Begini mbak seberannya dalam melakukan sebuah utang-piutang betul ibu yohana dengan saya sealu meminjamkan barang berupa sebuah emas. Dari hasil pemberian pinjaman emas tersebut akan saya jual yang mana dari hasil penjualan tersebut menjadi uang. Uang tersebut yang akan saya gunakan dalam pinjaman tersebut.⁷

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

⁷Wawancara dengan ibu Siti, *Kreditur*, Pada tanggal 23 Mei 2019

Dari sebuah utang piutang yang dilakukan antara kreditur dan debitur dengan pinjaman sebuah emas. Emas yang telah diberikan atau dipinjamkan pihak debitur kepada kreditur tersebut akan dijual dengan menjadi uang.

Mengenai pengembalian hasil utang piutang antara kreditur dengan debitur yang mana waktu dalam pengembalian.

Dalam mengembalikan sebuah pinjaman saya tersebut waktunya beberapa bulan yang penting jangan lama-lama. Sehingga saya ya dikit-dikit menyisihkan hasil uang yang saya miliki kemudian digunakan untuk membayar. Dalam melakukan sebuah pembayaran ya saya kembalikan berupa emas yang saya pinjam.⁸

Dalam mengembalikan sebuah pinjaman antara debitur dengan kreditur dibatasi sebuah waktu yang tidak lama. Batas dari pengembalian tersebut kalau terlalu lama akan memberatkan pihak debitur. Sehingga kreditur sudah dibilang sebelum melakukan pinjaman. Barang yang dikembalikan oleh pihak kreditur tersebut berupa emas yang sama.

Mengenai kadar emas antara emas yang lama dengan yang baru pasti ada sebuah perbedaan. Dalam mengatasi sebuah perbedaan itu dengan cara apa.

Mengenai kadar emas tersebut antara yang lama dan baru pasti ada selisihnya. Saya jika mengembalikan tersebut saya lebihkan sedikit kemudian saya bilang kepada Ibu Yohana. Dari lebihn emas kadar tersebut akhirnya Ibu Yohana memberi tukaran berupa uang. Lebihnya kadar emas tersebut dibagi menjadi dua. Separo buat saya dan yang satunya untuk ibu Yohana. dari pengembalian tersebut seberannya saya rugi mbak, karena saya hanya dikasih separo kelebihan kadar emas. Padahal seharusnya saya mendapatkan lebih dari kadar yang saya kembalikan.⁹

Mengenai kadar emas yang telah dipinjam kreditur setelah mau mengembalikan pasti terdapat kelebihan atau kekurangan, yang mana dalam

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid*

melakukan pembelian tidak bisa sama persis kadar, bentuk dll. Pasti selisih berapa gram. Seorang kreditur mengembalikan dengan kelebihan atau selisih berapa gram tersebut adalah sebuah kewajiban. Tetapi kelebihan tersebut akan dikembalikan oleh debitur berupa uang. Tetapi kembaliannya hanya setengah dari kelebihan.

Mengenai kesepakatan antara kreditur dan debitur yang dibuat sebelum melakukan peminjaman tersebut bagaimana.

Mengenai kesepakatan yang saya buat dengan Ibu Yohana mengembalikan dengan barang berupa emas sesuai kadar tersebut yang saya pinjam. Setelah saya membeli emas yang sama persis kadarnya tidak ada dan akhirnya saya membeli dengan selisi lebih banyak. Setelah saya kembalikan ternyata Ibu Yohana menerima kemudian selisih atau kelebihan kadar emas dibagi menjadi dua. Sehingga saya hanya menerima setengahnya berti saya mengalami sebuah kerugian.¹⁰

Kesepakatan yang dibuat dengan seorang debitur dengan mengembalikan barang berupa emas yang sesuai dengan kesepakatan. Dalam mengembalikan berupa emas pasti ada sebuah kelebihan dalam membeli. Dari kelebihan tersebut dimanfaatkan oleh debitur sehingga kelebihan tersebut dibagi menjadi dua. Sehingga debitur membeli uang kepada kreditur mengenai kelebihan kadar tersebut.

Ada sebuah kreditur yang sama dalam melakukan sebuah utang dengan Ibu Yohana. Dalam melakukan utang dibayar dengan uang.

Saya melakukan utang piutang menggunakan emas dengan tempo waktu yang telah disepakati. Dalam melakukan hutang tersebut saya mengembalikan dengan uang senilai harga kadar emas yang saya pinjami.¹¹

Mengenai pembayaran dalam utang piutang emas itu bagaimana sistem yang di terapkan oleh pihak debitur

¹⁰*Ibid.*

¹¹Wawancara Waroh, *Kreditur*, Desa Sanan Kulon 24 Mei 2019

Mengenai penerapan saya dikenakan sebuah tambahan harga yang mana dalam utang piutang emas tersebut saya mengembalikan dengan uang. Uang yang saya kembalikan setara dengan harga emas dengan kadar yang saya pinjam. Dari ketetapan tersebut saya dikenakan tambahan.¹²

Mengenai penerapan sebuah tambahan harga yang mana dalam utang-piutang tersebut dalam bentuk emas dengan mengembalikan sebuah utang dengan uang. utang yang dikembalikan berupa uang yang senilai dengan harga emas sesuai berat yang saya pinjam.

Dari sebuah tambahan yang dibebankan dengan kreditur apakah keduanya saling ada sebuah kata sepakat. “Dari tambahan tersebut saya iyaikan, karena saya juga mengalami kebutuhan dan hanya jalan itu yang bisa saya tempuh buat mendapatkan uang”¹³

B. Temuan Penelitian

Pelaksanaan Utang Piutang Dengan Standar Harga Emas di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar

Utang piutang (*qardh*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.¹⁴ Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴Teungku Mughammad Hasbi as-Shiddiqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2001), h. 103

Dalam melakukan sebuah utang-piutang dengan standar harga emas. Antara kreditur dengan debitur sudah saling sepakat dengan perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut menggunakan emas dalam meminjamkan kepada kreditur. Pertama kalinya debitur menyampaikan persyaratan mengenai kapan harus mengembalikan dan dalam bentuk apa mengembalikan. Setelah debitur menyampaikan persyaratan yang mana persyaratan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak kreditur.

Dalam melakukan utang piutang debitur mengandalkan logam mulia yang dimiliki. Logam mulia berupa emas yang disimpannya. Emas yang dimiliki oleh pihak debitur tersebut diserahkan kepada kreditur yang membutuhkan atau yang menginginkan dalam berhutang. Kemudian emas tersebut dicatat kadar atau berat emas kemudian diserahkan kepada kreditur. Setelah itu dijual emas yang telah diserahkan dari debitur ke kreditur. Hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh pihak kreditur

Dari pihak debitur ada yang mensyaratkan mengembalikan dengan emas, dengan uang. Dalam pengembalian tergantung status sosial pihak kreditur. Jika kreditur memiliki status sosial yang dianggap mampu mengembalikan dengan uang dan ada tambahan tersendiri. Ada juga kreditur yang mengembalikan dengan emas sesuai dengan kadar yang dipinjam waktu lalu sesuai dengan kesepakatan. Dari proses pengembalian tersebut debitur melihat status sosial apakah mampu untuk membayar atau tidak.

Kreditur yang mengembalikan emas tersebut harus mengembalikan sesuai kadar emas dan berat emas sama dengan apa yang dipinjamkan. Kreditur dalam mengembalikan pasti ada kelebihan berat emas sehingga hal tersebut membuat untung si debitur. Kelebihan emas tersebut akan dibagi menjadi dua. Setengah kepada kreditur dan setengah kepada debitur. Sehingga debitur hanya membayar setengah kelebihan emas

yang dipinjam yang mengakibatkan terjadinya pemerasan dalam melakukan pemberian uang atas kelebihan kadar emas.

Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Yohana bahwa beliau memberikan beberapa persyaratan yang berbeda-beda setiap orang, terlebih dulu Ibu Yohana melihat seluk beluk keluarga dari pihak yang berutang, apabila orang tersebut setelah di lihat dari keluarga yang kecukupan, Ibu Yohana tidak mengambil untung dengan adanya tambahan, tetapi jika orang tersebut beliau kira dari keluarga yang beliau rasa mampu, beliau berikan kebijakan tambahan emas 1 gram sebagai wujud imbalan atas bantuan beliau, mengenai boleh tidaknya dalam Islam, beliau mengiira niat beliau hanya sebatas menolong, dan tambahan tersebut hanya wujud sebagai rasa terimakasih mereka karna sudah memanfaatkan harta yang telah ibu Yohana berikan.

Ada kreditur dengan kesepakatan dengan debitur dengan mengembalikan dengan uang. Kesepakatan tersebut juga debitur melihat kondisi sosial ekonomi dari kreditur. Jika dalam keadaan ekonomi dikatakan mampu akan suruh menambahi emas 1 gram atau uang seharga 1 gram emas tersebut. Penambahan tersebut diberikan sebagai jaga-jaga seakan-akan harga emas selalu mengalami kenaikan dan sebagai wujud bentuk imbalan dikarenakan sudah dibantu dengan memberikan utang kepadanya. Akan tetapi meski begitu dengan rasa terpaksa pihak yang berutang menerima segala persyaratan yang diberikan oleh Ibu Yohana dikarenakan terdesak dengan kebutuhan itu sendiri.